

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Hasil Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Hasil Penelitian Terdahulu	22
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PENERAPAN PUTUSAN MAHKAM	
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46	
TAHUN 2010 DI	
PENGADILAN AGAMA	31
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	38
1. Latar Belakang Permohonan Judicial Review.....	38
B. Hukum Acara Peradilan Agama	48
1. Sejarah terbentuknya Peradilan Agama.....	48
2. Pengertian Peradilan Agama	62
3. Landasan Penyelenggaraan Peradilan Agama.....	63
4. Kedudukan dan Eksistensi Pengadilan Agama	74
5. Pelaksanaan Kewenangan Peradilan Agama.....	75

6. Peran Peradilan Agama dalam Pengembangan Hukum Islam	77
C. Disparitas Putusan Hakim	80
1. Kekuasaan Kehakiman	80
2. Pengertian Disparitas Putusan Hakim	83
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Hakim.....	85
4. Pertimbangan Putusan Hakim	94
D. Ketentuan Hukum Tentang Perlindungan Anak	97
1. Pengertian Anak	97
2. Status Anak dalam Kerangka Perundang-Undangan	101
3. Anak luar kawin lainnya.....	105
5. Kedudukan Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan.....	118
6. Hak Keperdataan Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan	124
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	126
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	126
1. Pendekatan Penelitian.....	126
2. Metode Penelitian.....	127
B. Jenis Penelitian	132
1. Jenis Penelitian	132
C. Jenis dan Sumber Data	134
D. Teknik Pengumpulan Data	136
E. Teknik Analisis Data	142
F. Tempat Dan Waktu penelitian	145
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	146
A. Gambaran umum tentang peradilan di indonesia	146
B. Hasil penelitian dan pembahasan	153
1. Kekuatan Hukum Putusan Mk Nomor 46 Tahun 2010.....	153

2. Legal Reasoning Dalam Putusan Pengadilan Agama Tentang Putusan Mk Nomor 46 Tahun 2010 Di Pengadilan Agama	159
3. Disparitas Putusan Pengadilan Dalam Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010	174
4. Kontribusi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pencatatan perkawinan.....	230
C. Temuan	264
D. Gagasan	269
BAB V PENUTUP	274
A. Kesimpulan.....	275
B. Saran	277
DAFTAR PUSTAKA	280

